



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

No.Seri : 00013017

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 517/001/DPM-PTSP/II/2024

Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama pemohon : **ASMA, S.Pd**

Nama Satuan PAUD : TK. ANAWAY

Tanggal Permohonan : 23 Januari 2024

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudristek RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

TK. ANAWAY

Nama Kepala Sekolah : **ASMA, S.Pd**

Alamat : Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe

Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Status TK. : Swasta

Tahun Berdiri : 1999

Alamat : Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe

Masa Berlaku Izin operasional : 24 Januari 2024 sampai dengan 24 Januari 2027

Izin Operasional PAUD ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Unaaha, 24 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe.



KENIYUGA PERMANA, S.STP. M.AP

NIP. 19810725 200112 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

UNA A H A

No.Seri : 00013017

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR SK: 517/001/DPM-PTSP/II/2024

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :

Nama Kepala Sekolah : ASMA, S.Pd

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Tanggal Permohonan : 23 Januari 2024

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudristek RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

TK. ANAWAY

Nama Kepala Sekolah : ASMA, S.Pd

Alamat : Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe

Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Status PAUD : Swasta

Tahun Berdiri : 1999

Alamat PAUD : Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Unaaha, 24 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP

NIP. 19810725 200112 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

